



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/20.21/PA. Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tokaseng, 25 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Usaha Ottank Cell, Pendidikan S-1, tempat kediaman di Lingkungan Tittie, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Weddae, 14 September 1994, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan D-3, dahulu bertempat kediaman di Dusun Weddae, Desa Patangnga, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 22 Februari 2021, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 di Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/004/VII/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, tanggal 02 Juli 2019.

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Patangnga, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Patangnga, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah berhubungan badan.
4. Bahwa seminggu setelah menikah, dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;
 - b. Termohon menolak untuk tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama di rumah orang tuanya;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dalam hal ini memasak dan menyediakan makanan.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon juga memilih kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/004/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Saksi keluarga ipar, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;
 - bahwa Saksi tiak tahu pula soal Termohon tidak mau memasakkan Pemohon ;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sejak bulan Agustus 2019 Termohon meninggalkan Pemohon;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali sejak kepergiannya, bahkan tidak mengetahui keberadaannya.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Saksi bersaudara kandung, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak tahu soal Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;
 - bahwa Saksi tidak tahu pula soal Termohon tidak mau memasak Pemohon ;
 - bahwa Saksi tidak pernah pula melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar sejak bulan Agustus 2019 Termohon meninggalkan Pemohon;
 - bahwa Saksi tidak pernah pula melihat Termohon kembali sejak kepergiannya, bahkan tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perginya Termohon pada bulan Agustus 2019 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka Pemohon akan menceraikan Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Meimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa sesuai dengan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/004/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada Saksi yang melihat atau mendengarnya secara langsung, tetapi Saksi-Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat peristiwanya bahwa sejak bulan Agustus 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2019 dan tidak diketahui keberadaannya, merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mungkin Termohon meninggalkan Pemohon jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak perlu dilihat dan ditekankan dari siapa penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah masih layak atau tidak layak lagi dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena istri telah meninggalkan suaminya tanpa komunikasi atau tidak memberitahukan keberadaannya sebagaimana halnya Termohon terhadap Pemohon dalam perkara ini, maka perkawinan tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحس
تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 1 (satu) bulan hidup bersama dan tidak pernah berhubungan badan (*qabla al-dukhu*), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak *ba'in shugra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. PNB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp480.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)